

CATATAN PEMANTAUAN PERKARA KORUPSI YANG DIVONIS OLEH PENGADILAN SELAMA TAHUN 2013

HUKUMAN KORUPTOR BELUM MENJERAKAN

-Mayoritas Koruptor dihukum ringan di tahun 2013, hanya ada 7 terdakwa yang divonis berat -

A. PENGANTAR


Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, ICW secara rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor (dan sebelumnya juga Pengadilan Umum), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pada tahun 2013, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 184 perkara korupsi dengan 295 terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Perkara yang terpantau tersebut berasal Pengadilan. Tipikor (243 terdakwa), Pengadilan Tinggi (32 terdakwa), maupun Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK (20 terdakwa). Sebanyak 278 terdakwa kasus korupsi diajukan oleh Kejaksaan, sedangkan 17 terdakwa lainnya kasusnya berasal dari KPK. Dari 184 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah Rp 3,46 Triliun, nilai suap mencapai Rp 13,18 Miliar, jumlah denda Rp 36,95 Miliar, dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 515,55 Miliar.¹

¹ Pemantauan dan pengumpulan data ini dilakukan sejak Januari 2013 – Desember 2013, sehingga yang menjadi batasan dari proses ini adalah putusan yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya PK selama tahun 2013. Adapun sumber yang menjadi acuan dalam pengumpulan data adalah putusan pengadilan dari laman resmi Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, dakwaan dari laman resmi Kejaksaan, serta pemberitaan media massa nasional maupun daerah.

Dari 184 perkara korupsi, sebanyak 279 terdakwa (94,57%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 16 terdakwa (5,42%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, lima besar hukuman paling dominan adalah 1 tahun penjara (78 terdakwa), 4 tahun (35 terdakwa), 2 tahun (28 terdakwa), 3 tahun (21 terdakwa) dan 1 tahun 6 bulan (19 terdakwa). **Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2013 adalah 35 bulan atau 2 tahun 11 bulan penjara.**



Jika hukuman bersalah terhadap koruptor didasarkan pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (0,1-4 tahun penjara) , sedang (4,1-10 tahun penjara), dan berat (di atas 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan.Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara. Pada tahun 2013, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan (0- 4 tahun) yaitu sebanyak 232 terdakwa (78,64 %). Sedangkan masuk kategori sedang (4,1 – 10 tahun) hanya ada 40 terdakwa (13,56 %) dan kategori berat (didas 10 tahun) hanya 7 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Rekap Putusan Perkara Tipikor 2013

Kategori	Putusan	Jumlah	Prosentase
Bebas	Bebas	16	5.42%
Ringan	0-4 tahun	232	78.64%
Sedang	4,1 - 10 tahun	40	13.56%
Berat	>10 tahun	7	2.37%
		295	100%

Dari seluruh kasus korupsi yang divonis bersalah di tahun 2013, Andrian Woworuntu adalah terdakwa yang divonis paling berat. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap pembobol Bank BNI senilai Rp 1, 2 triliun tersebut. Tidak ada pelaku korupsi yang divonis 20 tahun penjara. Kasus korupsi simulator SIM yang menjerat Djoko Susilo dipidana selama 18 tahun. Luthfi Hasan, mantan Presiden PKS dan anggota DPR RI yang tersandung kasus suap impor daging sapi divonis 16 tahun penjara. Kolega Luthfi yaitu Achmad Fathanah yang terjerat dalam kasus yang sama divonis 14 tahun penjara.

Kasus	Terpidana	Kerugian Negara/ Besaran Suap	Lama Pidana	Institusi
Pembobolan BNI	Adrian Waworuntu, Swasta	1,2 Triliun	Seumur Hidup	MA
Pengadaan simulator SIM	Djoko Susilo, Dirlantas Polri	121 Miliar	18 tahun	PT Jakarta
Suap kuota impor daging sapi	Luthfi Hasan, Anggota DPR	1,3 Miliar	16 tahun	PN Jakarta
Suap kuota impor daging sapi	Fathanah, Swasta	1,3 miliar	14 tahun	PN Jakarta
Proyek di Kemenpora dan Kemendiknas	Anggelina Soundakh, Anggota DPR	39,9 Miliar	12 tahun	MA
Pelaksanaan Anggaran Dinas PU Deliserdang	Faisal, Kadinas PU Kab Deliserdang	98 Miliar	12 tahun	PT Medan
Suap hakim kasus bansos Bandung	Setyabudi Tejocahyono	4 Miliar	12 Tahun	PT Bandung

Berdasarkan asal pengadilan yang membebaskan pelaku korupsi, dari 16 terdakwa sebanyak 4 orang diantaranya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Selanjutnya Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing membebaskan 3 orang terdakwa. Pengadilan Tipikor Medan, Kendari, Jakarta, Tanjung Karang, Ambon, Surabaya membebaskan masing-masing 1 orang terdakwa. Vonis bebas terhadap Hotasi dalam perkara korupsi di Merpati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta adalah vonis bebas pertama kalinya sejak Pengadilan Tipikor mulai beroperasi hampir 10 tahun lalu.


Vonis bebas paling kontroversial di tahun 2013, adalah vonis bebas ditingkat Peninjauan Kembali MA terhadap Sudjiono Timan, terpidana kasus korupsi BPUI yang dinyatakan Buron oleh Kejaksaan. Majelis PK yang diketuai Suhadi (karier) beranggotakan Sophian Marthabaya (hakim *ad hoc* tipikor), Andi Samsan Nganro (karier), Abdul Latief (hakim *ad hoc* tipikor), mengabulkan permohonan PK Sudjiono Timan. Dalam vonis PK ini, Hakim Agung Sri Murwahyuni menolak putusan itu dengan mengajukan *dissenting opinion*. Majelis PK menyatakan menemukan kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan yang dibuat majelis kasasi sebelumnya. Putusan bebas ini dinilai kontroversi karena Sudjiono berstatus buron di luar negeri dan sebelumnya pada tahun 2004 ditingkat kasasi Majelis Kasasi yang diketuai Bagir Manan beranggotakan Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto, dan Iskandar Kamil, telah menjatuhkan vonis 15 tahun dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar kepada Sudjiono.

Seluruh vonis bebas (16 terdakwa) yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah kasus korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan. Sedangkan dari 17 kasus korupsi yang diajukan oleh KPK seluruhnya divonis bersalah oleh hakim.


Nama Pengadilan	Jumlah Vonis Bebas
Pengadilan Tipikor Banda Aceh	4
Mahkamah Agung	3
Pengadilan Tinggi Semarang	3
Pengadilan Tipikor Kendari	1
Pengadilan Tipikor Jakarta	1
Pengadilan Tipikor Ambon	1
Pengadilan Tipikor Surabaya	1
Pengadilan Tipikor Medan	1
Pengadilan Tipikor Tanjung Karang	1

Dari sisi aktor, pelaku yang paling banyak diadili oleh Pengadilan pada tahun 2013 adalah pejabat atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi) yaitu sebanyak 141 terdakwa. Empat besar selanjutnya adalah Swasta (59 terdakwa), lembaga publik seperti BPN/Bappeda/BPK/BPB (20 terdakwa) dan kalangan kampus sekolah serta BUMN/BUMD

masing-masing 15 terdakwa. Dominasi aktor dari pejabat daerah dan swasta yang tersandung kasus korupsi sama dengan tahun sebelumnya (2012) sama seperti tahun sebelumnya. Perubahan yang terjadi adalah dari aktor yang berasal dari kalangan DPR/DPRD yang cenderung menurun pada tahun 2013 (11 terdakwa) jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 2011 (115 terdakwa) dan 2012 (46 terdakwa).



Setidaknya dalam 3 tahun terakhir, kategori vonis penjara untuk koruptor tidak mengalami perubahan. Masih didominasi pada hukuman ringan untuk pelaku korupsi. Total ada 724 terdakwa yang divonis ringan selama 3 tahun terakhir dengan perincian pada tahun 2011 (146 terdakwa), tahun 2012 (346 terdakwa) dan 2013 (232 terdakwa). Urutan kategori vonis selanjutnya adalah sedang yang hanya 85 terdakwa selama 3 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 3 terakhir hanya ada 10 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun. Hanya vonis bebas yang mengalami perubahan dan cenderung menurun pada sejak 3 tahun terakhir (2011: 65 terdakwa, 2012: 51 terdakwa, 2013: 16 terdakwa)



Secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (0 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang. Selain putusan pidana penjara yang masih ringan, putusan penjara terkait uang pengganti juga masih belum konsisten, padahal dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, penentuan tentang pidana penjara pengganti pidana uang pengganti harus dirumuskan.

Institusi Pengadilan ditahun 2013 juga dapat dikatakan belum steril dari praktek korupsi. Pada tahun 2013 Hakim Tipikor, Pragsono dan Setyabudi ditahan dalam kasus korupsi. Dengan proses tersebut sejak didirikan tahun 2011 lalu, tercatat ada 5 hakim tipikor yang diproses dalam kasus korupsi, yaitu:

1. Kartini Marpaung (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang)
2. Asmadinata (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Palu)
3. Heru Kisbandono (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Pontianak)
4. Pragsono (Hakim Pengadilan Tipikor Semarang)

5. Setyabudi Tejocahyo (Hakim Pengadilan Tipikor Bandung)

Selain itu Ramlan Comel juga masih dipertahankan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung meski pernah menjadi terdakwa kasus korupsi sebelum mendaftar hakim adhoc dan dicurigai terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang ditanganinya. Selain itu muncul Indikasi dugaan pelanggaran kode etik/korupsi yang melibatkan hakim agung dalam kasus korupsi BPUI yang membebaskan terdakwa Sudjiono Timan dan kasus suap dengan terdakwa Mario seorang pengacara. Fungsi Pengawasan internal MA dalam hal ini patut dipertanyakan.

Catatan lain adalah dari ke-16 putusan bebas dalam perkara korupsi tersebut, seluruhnya ditangani dan diajukan oleh kejaksaan, sedangkan KPK yang menangani 17 perkara korupsi sepanjang tahun 2013, tidak ada yang diputus bebas di pengadilan tipikor. Hal ini perlu pula menjadi catatan, karena ada beberapa dugaan yang menjadi menjadi dasar dikelurkannya putusan bebas, yaitu Dakwaan jaksa dan Barang bukti pada persidangan tidak kuat; Kasus tersebut memang bukan kasus korupsi; dan Indikasi mafia hukum.

Institus Pengadilan ditahun 2013 juga tidak lepas dari kritik. *Pertama*, meskipun banyak pelaku yang divonis bersalah namun proses minutasi-pengiriman salinan putusan kepada pihak kejaksaan masih bermasalah. Hal ini berdampak pada koruptor belum bisa dieksekusi ke Penjara, karena adanya pandangan dari pihak Kejaksaan yang beralasan berdasarkan KUHAP, proses eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah pihak Kejaksaan menerima salinan putusan. Celaknya salinan putusan lengkap baru selesai biasanya beberapa bulan (atau bahkan tahun) setelah vonis resmi dibacakan. Contoh hal ini terjadi dalam kasus korupsi Bupati Jembrana, I Gede Winasa yang telah divonis penjara dan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Cirebon. Meski sudah divonis di MA pada awal tahun 2013, namun pelakunya hingga saat ini belum juga bisa dieksekusi oleh kejaksaan karena alasan salinan putusan belum diterima.

Kedua, tidak peka terhadap perlindungan *justice collaborator*. Meski Kosasih Abbas telah ditetapkan sebagai justice collaborator dalam kasus korupsi ESDM, namun tetap saja tidak ada pengurangan hukuman baginya. Kosasih divonis ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selama 4 tahun penjara. Ketiga, Keterbukaan informasi di Pengadilan masih belum optimal. Permintaan informasi di MA seringkali dibaikan dan akses putusan di website tidak update khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang terbaru. Keempat, Fungsi Pengawasan di MA belum maksimal. Hal ini berdampak pada institusi pengadilan belum steril dari praktik mafia hukum dengan ditandai masih adanya hakim dan pegawai pengadilan yang tersandung kasus korupsi.

Meski masih memprihatinkan, lembaga pengadilan masih menyisakan harapan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Dalam catatan ICW, ada 4 hal yang perlu diapresiasi dari lembaga pengadilan dalam perkara tipikor, yaitu:

1. Proses rekrutmen hakim ad hoc tipikor semakin ketat. Pada tahun 2013, hanya ada 1 (satu) orang yang lolos menjadi hakim ad hoc tipikor. Sebelumnya pada tahun 2012 pihak Panitia Seleksi MA, hanya meloloskan 4 orang sebagai Hakim Adhoc Tipikor.
2. Hakim berani menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada putusan Djoko Susilo. Hal ini merupakan preseden baik yang perlu diterapkan secara konsisten dalam putusan-putusan perkara korupsi ke depannya.
3. Tidak ada lagi putusan pidana percobaan bagi terdakwa kasus korupsi di tahun 2013.
4. Menurunnya trend vonis bebas dalam perkara korupsi. (2011: 65 terdakwa, 2012: 51 terdakwa, 2013: 16 terdakwa)
5. Munculnya fenomena pemberatan terhadap pelaku korupsi. Beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat dijatuhkan hukuman lebih berat ketika diajukan upaya hukum di tingkat banding maupun kasasi. Beberapa perkara korupsi yang menarik masyarakat memang diputus dengan pidana penjara berat, seperti korupsi simulator SIM yang menjerat Djoko Susilo dengan pidana selama 18 tahun di tingkat banding, maupun perkara korupsi di Kemenpora dan Kemendiknas yang menjerat Angelina Sondakh selama 12 tahun penjara di tingkat kasasi. Pemberatan tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan berikut:

Perkara/ Terdakwa Korupsi	PN	PT	MA
Djoko Susilo (Simulator SIM)	10 Tahun	18 Tahun	
Angelina Sondakh (Kemenpora/ Kemendiknas)	4 tahun 6 bulan	4 tahun 6 bulan	12 tahun
Tommy Hindratno (Pajak)	3 tahun 6 bulan	3 tahun 6 bulan	10 tahun
Umar Zen (Korupsi Askrindo)	5 tahun	11 tahun	15 tahun
Faisal (Korupsi Dinas PU Deli Serdang)	1 tahun 6 bulan	12 tahun	

Yang perlu menjadi catatan adalah, 3 dari 5 contoh pemberatan pidana tersebut diputus di tingkat Mahkamah Agung oleh Panel Hakim yang terdiri dari Artidjo Alkostar, M.S. Lumme, dan Muh. Asikin. Hal ini adalah preseden yang baik, tapi harus menjadi kesepahaman semua hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi, sehingga penjeratan koruptor sudah dapat dimulai sejak pemidanaan, dan diperberat dengan pemiskinan.

Putusan yang memberatkan di Mahkamah Agung ini dapat diduga merupakan Faktor A (Faktor Artidjo), karena ada beberapa putusan di tingkat Mahkamah Agung yang tidak memberikan pemberatan yang signifikan, atau bahkan meringankan. Dalam catatan ICW, ada 6 perkara korupsi di Mahkamah Agung yang diputus lebih ringan dibandingkan putusan pengadilan tingkat

banding dan pertama, yaitu kasus Al-Amin Nasution yang divonis 8 tahun penjara pada Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam kasus suap alih fungsi hutan, Tengku Azmun Jaafar yang divonis 11 tahun penjara atau lebih rendah 5 tahun penjara dari vonis di tingkat pertama. Lalu, ada kasus Rokhimin Danuri mantan menteri kelautan dan perikanan yang korupsi dana non budgeter dan divonis 7 tahun penjara di tingkat pertama, tapi diringankan menjadi 4 tahun 6 bulan pada Peninjauan Kembali di MA. Terakhir, kasus korupsi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang memutus Burhanuddin Abdullah selama 5 tahun penjara di tingkat pertama, menjadi 3 tahun setelah kasasi di MA.

Dari keenam putusan tersebut, Artidjo Alkostar tidak pernah menjadi panel hakim dari putusan yang meringankan di tingkat kasasi ataupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Hal inilah yang perlu didorong untuk menjadi pemahaman semua hakim yang menangani perkara tipikor, sehingga pemberatan hukuman penjara bukan merupakan faktor Hakim Artidjo seorang.

Catatan akhir yang dapat diambil dari pemantauan ini mayoritas vonis pengadilan tahun 2013 adalah masih rendah dan belum memberikan efek jera bagi pelaku tipikor. Kinerja lembaga pengadilan sepanjang tahun 2013, masih mencemaskan meskipun sekaligus harapan.

Sebagai rekomendasi dimasa mendatang seluruh jajaran Pengadilan harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap koruptor juga harus luar biasa (jera, miskin, malu, dan batasi hak-haknya). Hal ini harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau Instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku, pemiskinan terhadap koruptor melalui pemberian denda atau uang pengganti yang tinggi dan sesuai dengan kesalahannya, dan tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian terhadap koruptor yang terbukti bersalah.

Selain itu jajaran pengadilan perlu melakukan perbaikan dan penguatan terhadap fungsi pengawasan, keterbukaan informasi dan administrasi peradilan. Hal ini penting untuk mencegah korupsi di lembaga pengadilan, mendorong pengadilan lebih akuntabel dan mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi.

Jakarta, 10 Januari 2014

Indonesia Corruption Watch

B. STATISTIK PERKARA (update per Desember 2013)

Temuan Umum

Jumlah perkara	184
Jumlah terdakwa	295
Potensi kerugian negara	Rp3,4 Triliun
Putusan bebas	16 terdakwa (5,42%)
Putusan bersalah	279 terdakwa (94,57%)

Tingkatan Pengadilan

Tingkatan Pengadilan	Jumlah Putusan
PN	243
PT	32
MA	4
	295

Hukuman

Bebas	16	5.42%
0-4 tahun	232	78.64%
4,1 - 10 tahun	40	13.56%
>10 tahun	7	2.37%
Jumlah	295	100%

Latar Belakang Aktor

Aktor	Jumlah
Pemkot/Pemkab/Pemprov	141

Swasta	59
BPN/Bappeda/BPK/BPK/BPB	20
Kampus/Sekolah	15
BUMN/BUMD	15
Lain-lain	13
DPR/DPRD	11
Perbankan	7
Kepala Daerah	7
Rumah Sakit	3
Polisi/Pengadilan/Kejaksaan	3
Kementerian	1
Jumlah	295

Indonesia Corruption Watch